

b. Puskesad. Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian Personel oleh Sdirbinum Puskesad TA 2019 dengan anggaran Rp60.000.000,00 yang dilaksanakan tiap triwulan tidak taat/patuh terhadap aturan.

1) Fakta.

a) Pengorganisasian Organ Litpers pada Renlakgiat belum memedomani ketentuan yang berlaku, karena tidak menyebutkan pejabat penanggungjawab sesuai dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/633/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Petunjuk penyelenggaraan tentang Penelitian Personel Angkatan Darat. Adapun pengorganisasian tersebut seharusnya sebagai berikut:

(1) Penanggung Jawab : Danseskoad/Gub. Akmil/
Dansecapaad/Ka/Dan Pus/ Cab/Fung AD;

(2) Ketua : Kabagpam;

(3) Wakil Ketua : Ditentukan Danseskoad/Gub.
Akmil/Dansecapaad/Dir dan Ka Pus/Cab/Fung AD
(Perwira berkualifikasi intelijen);

(4) Sekretaris : Kasi/Kaurpam; dan

(5) Kelompok Pewawancara : (Perwira berkualifikasi
Intelijen/sesuai dengan kebutuhan).

b) Penyelenggaraan Litpers pada pentahapan belum dijabarkan dengan memedomani Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/633/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan tentang Penelitian Personel Angkatan Darat. Adapun pentahapan tersebut, seharusnya sebagai berikut:

(1) Tahap Perencanaan.

(a) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan;

(b) Penyusunan DIP, lembar penilaian DIP, dan berita acara pemeriksaan;

(c) Penyusunan buku pedoman wawancara, dibuat berdasarkan pertanyaan uraian dengan menjelaskan tujuan pertanyaan, jawaban yang diharapkan, dan pedoman pewawancara; dan

(d) Merencanakan tenaga pewawancara.